



BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG





RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE  
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan Pembangunan Daerah perlu menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Daerah merupakan Dokumen Perencanaan bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024;
- c. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Bupati sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1).
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024;

Paraf			
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan tertentu wilayah/daerah dalam jangka waktu.
3. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 dengan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah
9. Daerah adalah Kabupaten Ende.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
11. Bupati adalah Bupati Ende.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Paraf			
			

BAB II  
KETENTUAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2025-2026 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2025-2026.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
  - a. Renstra Perangkat Daerah;
  - b. RKPD.
- (3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
  - a. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024;
  - b. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024;
  - c. Isu-isu strategis yang berkembang;
  - d. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
  - e. Kebijakan nasional;
  - f. Regulasi yang berlaku.
- (4) Penyusunan RPD Tahun 2025-2026 dilakukan bersama dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026.
- (5) Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Tahun 2025-2026 didasarkan pada Visi Misi RPJPD, dan/atau analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat dan/atau isu strategis aktual.
- (6) Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD memperhatikan tujuan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
- (7) Penentuan program dalam RPD dan Renstra PD memperhatikan:
  - a. penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
  - b. evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan Tahun 2023;
  - c. evaluasi kontribusi keluaran output dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2023 dalam pencapaian hasil;
  - d. isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dari tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
  - e. kebijakan nasional;
  - f. regulasi yang berlaku; dan
  - g. saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Paraf				
<i>[Signature]</i>	★	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

### Pasal 3

- (1) RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BAPPEDA;
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD dilakukan oleh Kepala PD.

### Pasal 4

- (1) RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I      Pendahuluan;
  - b. Bab II     Gambaran Umum
  - c. Bab III    Gambaran Keuangan Daerah
  - d. Bab IV    Permasalahan Dan Isu Strategis
  - e. Bab V     Tujuan Dan Sasaran
  - f. Bab VI    Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas
  - g. Bab VII   Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
  - h. Bab VIII   Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  - i. Bab IX    Penutup
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:
  - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. Hasil Pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
  - c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan
  - d. Perubahan RPD Tahun 2025-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan RPD menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah

Paraf			
			

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan RKPD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada RPD ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 16 Januari 2024  
Bupati Ende



Drs. H. DJAFAR H. ACHMAD, MM.

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 16 Januari 2024

2 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 1

Paraf				